



BUPATI KLATEN
PROVINSI JAWA TENGAH
PERATURAN BUPATI KLATEN
NOMOR 52 TAHUN 2017
TENTANG
PEDOMAN PELESTARIAN DAN PENGEMBANGAN ADAT ISTIADAT DAN
NILAI SOSIAL BUDAYA MASYARAKAT DI KABUPATEN KLATEN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KLATEN,

- Menimbang :
- a. bahwa adat istiadat dan nilai sosial budaya masyarakat merupakan salah satu modal sosial dan budaya yang dapat dimanfaatkan dalam rangka pelaksanaan pembangunan masyarakat;
 - b. bahwa adat istiadat dan nilai sosial budaya masyarakat sedang menghadapi ancaman yang serius sebagai dampak negatif dari globalisasi dan kemajuan teknologi informasi serta komunikasi;
 - c. bahwa Pemerintah Daerah perlu melestarikan dan mengembangkan adat istiadat dan nilai sosial budaya masyarakat untuk memperkokoh jati diri bangsa, martabat, dan menumbuhkan kebanggaan nasional serta mempererat persatuan dan kesatuan bangsa dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Pelestarian dan Pengembangan Adat Istiadat dan Nilai Sosial Budaya Masyarakat di Kabupaten Klaten;

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 ;

2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6055);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539); sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 2007 tentang Pedoman Pembentukan Lembaga Kemasyarakatan;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2007 tentang Pedoman Pelestarian dan Pengembangan Adat-Istiadat dan Nilai Sosial Budaya Masyarakat;
10. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 10 Tahun 2013 tentang Pelestarian dan Pengelolaan Benda Cagar Budaya (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2013 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 57);
11. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 32 Tahun 2016 tentang Pedoman Pelestarian dan Pengembangan Adat Istiadat dan Nilai Sosial Budaya Masyarakat Di Provinsi Jawa Tengah (Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2016 Nomor 32);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 1 Tahun 2009 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa di Kabupaten Klaten (Lembaran Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2009 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Klaten Nomor 44);
13. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Klaten (Lembaran Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2016 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Klaten Nomor 138);
14. Peraturan Bupati Klaten Nomor 55 Tahun 2010 tentang Pedoman Pelaksanaan Lembaga Kemasyarakatan Desa di Kabupaten Klaten (Berita Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2010 Nomor 40);
15. Peraturan Bupati Nomor 36 Tahun 2016 tentang Kedudukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Klaten (Berita Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2016 Nomor 32);
16. Peraturan Bupati Klaten Nomor 48 Tahun 2016 tentang Kedudukan Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Klaten (Berita Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2016 Nomor 44);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PELESTARIAN DAN PENGEMBANGAN ADAT ISTIADAT DAN NILAI SOSIAL BUDAYA MASYARAKAT DI KABUPATEN KLATEN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati Klaten ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Klaten.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Klaten.
4. Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PD adalah unsur pembantu Bupati dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
5. Camat adalah Camat di Kabupaten Klaten.
6. Kecamatan adalah Kecamatan di Kabupaten Klaten.
7. Desa adalah Desa di Kabupaten Klaten .
8. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.
9. Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Desa.
10. Pelestarian adalah upaya untuk menjaga dan memelihara adat istiadat dan nilai sosial budaya masyarakat yang bersangkutan, terutama nilai-nilai etika, moral, dan adab yang merupakan inti dari adat istiadat, kebiasaan-kebiasaan dalam masyarakat, dan lembaga adat agar keberadaannya tetap terjaga dan berlanjut.
11. Pengembangan adalah upaya yang terencana, terpadu, dan terarah agar adat istiadat dan nilai sosial budaya masyarakat dapat berkembang mengikuti perubahan sosial budaya dan ekonomi yang sedang berlangsung.

12. Adat istiadat adalah serangkaian tingkah laku yang terlembaga dan mentradisi dalam masyarakat yang berfungsi mewujudkan nilai sosial budaya ke dalam kehidupan sehari-hari.
13. Nilai Sosial Budaya adalah konsepsi idealis tentang baik buruk dan benar salah mengenai hakikat hidup manusia dalam lingkup hubungan manusia dengan pencipta, sesama manusia, alam, dimensi ruang dan waktu dan dalam memaknai hasil karya mereka.
14. Lembaga Kemasyarakatan adalah lembaga yang dibentuk oleh masyarakat sesuai dengan kebutuhan dan merupakan mitra pemerintah desa/kelurahan dalam memberdayakan masyarakat.
15. Lembaga Adat adalah suatu organisasi kemasyarakatan yang dibentuk oleh masyarakat hukum adat tertentu dalam suatu wilayah tertentu yang memiliki hak dan wewenang untuk mengatur, mengurus dan menyelesaikan hal-hal berkaitan dengan adat secara otonom diantara mereka sendiri.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Pelestarian dan pengembangan adat istiadat dan nilai sosial budaya masyarakat dimaksudkan untuk memperkuat jati diri individu, masyarakat dan lembaga adat serta budaya dalam mendukung penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan masyarakat di Daerah.
- (2) Pelestarian dan pengembangan adat istiadat dan nilai sosial budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk mendukung pengembangan adat istiadat dan nilai sosial budaya di daerah sebagai salah satu aset kebudayaan nasional dalam rangka mencapai peningkatan kualitas ketahanan nasional dan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

BAB III

RUANG LINGKUP

Pasal 3

Pelestarian dan Pengembangan Adat Istiadat dan Nilai Sosial Budaya Masyarakat di Daerah dilakukan dengan mencakup ruang lingkup :

- a. konsep dasar;

- b. program dasar;
- c. strategi pencapaian tujuan; dan
- d. metode;
- e. keterlibatan masyarakat; dan
- f. keterlibatan Pemerintah;

Bagian Kesatu

Konsep Dasar

Pasal 4

Konsep dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a meliputi:

- a. pengakuan keanekaragaman budaya dan kearifan lokal di Kabupaten Klaten untuk memperkokoh jati diri masyarakat Klaten dan sekaligus memperkuat kebudayaan nasional;
- b. pelestarian, perlindungan, dan pembinaan adat istiadat dan nilai sosial budaya masyarakat di Daerah yang memiliki keselarasan dengan pembangunan dan modernisasi;
- c. penumbuhkembangan semangat kebersamaan dan kegotongroyongan yang berakar pada adat istiadat dan nilai sosial budaya masyarakat Kabupaten Klaten;
- d. penguatan partisipasi, kreatifitas, dan kemandirian masyarakat di Daerah;
- e. penumbuhkembangan modal sosial yang berbasis pada adat istiadat dan nilai budaya masyarakat Klaten;
- f. penumbuhkembangan komitmen dan kepedulian masyarakat Klaten yang menjunjung tinggi nilai sosial budaya; dan
- g. penciptaan stabilitas nasional, baik di bidang ideologi, politik, ekonomi, sosial budaya, agama maupun pertahanan dan keamanan nasional yang didasarkan atas warisan nilai sosial budaya yang luhur di Daerah yang sesuai dengan perkembangan zaman;

Bagian Kedua

Program Dasar

Pasal 5

(1) Program dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b meliputi:

- a. penguatan kelembagaan;
- b. peningkatan sumberdaya manusia;
- c. penguatan ketatalaksanaan; dan

d. penggalian dan pengembangan adat istiadat dan nilai sosial budaya.

(2) Penguatan kelembagaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:

- a. penyusunan rencana strategis lembaga yang melibatkan pemangku kepentingan;
- b. pengorganisasian lembaga-lembaga adat istiadat dan sosial budaya untuk menjamin keberlanjutan meliputi status badan hukum, sumber dana dan kaderisasi organisasi yang sejalan dengan peraturan desa;
- c. administrasi dan operasional yang tertib dilengkapi dengan Standar Operasional Prosedur (SOP); dan
- d. monitoring dan evaluasi yang dilakukan secara periodik dan berjenjang.

(3) Peningkatan Sumber Daya Manusia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilaksanakan melalui :

- a. fasilitasi secara berjenjang kepada aparatur daerah (Kabupaten/Kecamatan, dan Desa);
- b. pengembangan kapasitas aparatur daerah dalam penyusunan program dan kebijakan berbasis budaya masyarakat;
- c. pengembangan kapasitas masyarakat dalam pelestarian dan pengembangan adat istiadat dan nilai sosial budaya masyarakat; dan
- d. internalisasi program dan kebijakan berbasis budaya masyarakat kepada aparat Pemerintah Daerah dan Desa/Kelurahan.

(4) Penguatan ketatalaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dilaksanakan dengan:

- a. metode peningkatan kapasitas kelembagaan, sumber daya manusia dan tatalaksana pelestarian dan pengembangan adat istiadat dan nilai sosial budaya masyarakat;
- b. prosedur pelaksanaan pelestarian dan pengembangan adat istiadat dan nilai sosial budaya masyarakat; dan
- c. mekanisme koordinasi pelaksanaan pelestarian dan pengembangan adat istiadat dan nilai sosial budaya masyarakat.

(5) Program penggalian dan pengembangan adat-istiadat dan nilai sosial budaya melalui kegiatan:

- a. inventarisasi dan identifikasi adat istiadat dan nilai sosial budaya masyarakat beserta kelembagaannya yang berpotensi untuk dilestarikan dan dikembangkan;

- b. pengkajian pranata sosial, adat istiadat dan nilai sosial budaya masyarakat yang dipandang mengandung kearifan lokal (*local wisdom*) yang bermanfaat bagi pembangunan masyarakat lokal;
- c. pengembangan kearifan lokal (*local wisdom*) menjadi kemasan-kemasan budaya yang mudah diaktualisasikan oleh warga masyarakat;
- d. sosialisasi dan enkulturasi adat istiadat dan nilai sosial budaya melalui berbagai media pendidikan dan penerangan masyarakat; dan
- e. pemeliharaan norma, nilai dan sistem sosial yang positif di dalam masyarakat melalui pelebagaan forum-forum aktualisasi adat istiadat dan nilai sosial budaya masyarakat dalam even-even strategis daerah dan masyarakat.

Bagian Ketiga
Strategi Pencapaian
Pasal 6

Strategi pencapaian tujuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c meliputi:

- a. penyusunan dokumen perencanaan cetak biru (*blue print*) dan peta jalan (*roadmap*) pelestarian dan pengembangan adat istiadat dan nilai sosial budaya masyarakat pada tingkat Kabupaten, Kecamatan dan Desa yang melibatkan masyarakat dan pakar;
- b. pengembangan/pembentukan jaringan lintas pelaku melalui penguatan kerjasama antar kelembagaan adat istiadat di masing-masing Desa dan pengembangan jaringan kerjasama lintas pelaku;
- c. pengembangan mekanisme koordinasi antara pemerintah di daerah baik di Kabupaten, Kecamatan maupun Desa/Kelurahan di wilayah Daerah dengan lembaga adat istiadat dan nilai sosial budaya yang bersifat berkelanjutan, efektif dan efisien; dan
- d. sosialisasi dan internalisasi adat istiadat dan nilai sosial budaya masyarakat yang ada dan mentransformasikan menjadi nilai sosial budaya kekinian menuju terciptanya masyarakat madani;

Bagian Keempat
Metode
Pasal 7

Metode Pelestarian dan Pengembangan Adat istiadat dan Nilai Sosial Budaya Masyarakat Daerah meliputi:

- a. pengalaman budaya (*cultural experience*); dan
- b. pengetahuan budaya (*cultural knowledge*).

Pasal 8

Metode pengalaman budaya (*cultural experience*) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a merupakan metode pelestarian dengan melakukan tindakan konkrit terlibat atau berpartisipasi secara langsung ke dalam sebuah pengalaman budaya tertentu yang mencakup:

- a. pembentukan lembaga-lembaga budaya yang mendorong terjadinya proses pewarisan budaya beserta nilai-nilainya pada warga masyarakat utamanya generasi muda;
- b. Lembaga-lembaga budaya sebagaimana yang dimaksud huruf a dapat berupa sanggar pelatihan seni tradisional, lembaga pelatihan bahasa Jawa, pranatacara, dan bentuk-bentuk lain yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat lokal; dan
- c. penyelenggaraan Festival adat istiadat dan nilai sosial budaya serta kegiatan-kegiatan budaya lainnya seperti, sedekah bumi/sedekah laut/merti desa, agar warga masyarakat bisa menyaksikan, melibatkan diri, dan menghayati budaya masyarakatnya;

Pasal 9

Metode pengetahuan budaya (*cultural knowledge*) sebagaimana tercantum dalam Pasal 7 huruf b digunakan untuk melakukan pelestarian adat istiadat dan nilai sosial budaya masyarakat dengan memproduksi pengetahuan budaya (*cultural knowledge*) berbasiskan informasi melalui berbagai kegiatan, antara lain:

- a. inventarisasi adat istiadat dan nilai sosial budaya serta kearifan lokal;
- b. inventarisasi sebagaimana dimaksud pada huruf a, akan diwujudkan, dideskripsikan dan dikonstruksi dalam beragam bentuk media baik cetak, audio, audiovisual dan digital; dan
- c. diseminasi penyebaran hasil inventarisasi dapat dilakukan melalui mata pelajaran muatan lokal/ekstrakurikuler, pameran, pemutaran film, lokakarya, seminar, workshop atau kegiatan-kegiatan lainnya.

BAB IV
PERAN PEMERINTAH DAERAH

Pasal 10

Pemerintah Daerah melaksanakan pelestarian dan pengembangan adat istiadat dan nilai sosial budaya masyarakat di Daerah.

Pasal 11

Pemerintah Daerah dalam melaksanakan pelestarian dan pengembangan adat istiadat dan nilai sosial budaya masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 dengan:

- a. berpedoman pada kebijakan Pemerintah Daerah di bidang pelestarian dan pengembangan adat istiadat dan nilai sosial budaya masyarakat;
- b. menumbuhkembangkan partisipasi dan kreativitas masyarakat berdasarkan kegotongroyongan, kemandirian dan keadilan;
- c. memupuk solidaritas hubungan masyarakat dalam ikatan semboyan "Bhineka Tunggal Ika" secara nyata dan terukur untuk mewujudkan kehidupan yang harmonis, saling menghargai, dan menghormati;
- d. mengoordinasikan pelaksanaan pelestarian dan pengembangan adat istiadat dan nilai sosial budaya masyarakat di Daerah dan perbatasan dengan Daerah lain; dan
- e. mengoordinasikan kegiatan instansi vertikal di Kabupaten.

Pasal 12

- (1) Pelestarian dan pengembangan adat istiadat dan nilai sosial budaya masyarakat di Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 dilaksanakan oleh PD yang membidangi pemberdayaan masyarakat dan PD terkait.
- (2) Pelestarian dan pengembangan adat istiadat dan nilai sosial budaya masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan bersama-sama dengan lembaga kemasyarakatan yang ada.

Pasal 13

Pemerintah Daerah dalam melaksanakan pelestarian dan pengembangan adat istiadat dan nilai sosial budaya masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 dengan:

- a. menyusun peraturan mengenai pelestarian dan pengembangan adat istiadat dan nilai sosial budaya masyarakat berpedoman pada kebijakan kabupaten
- b. menumbuhkembangkan partisipasi dan kreatifitas masyarakat berasaskan kegotongroyongan, kemandirian dan keadilan;
- c. memupuk solidaritas hubungan masyarakat dalam ikatan semboyan "Bhineka Tunggal Ika" secara nyata dan terukur untuk mewujudkan kehidupan yang harmonis, saling menghargai, dan menghormati;
- d. mengkoordinasikan kegiatan instansi vertikal di Kabupaten, dan Kecamatan, Desa/Kelurahan dalam penyelenggaraan pelestarian dan pengembangan adat istiadat dan nilai sosial budaya masyarakat di Daerah; dan
- e. melakukan pembinaan kepada Pemerintah Desa/Kelurahan dalam penyelenggaraan pelestarian dan pengembangan adat istiadat dan nilai sosial budaya masyarakat di daerah.

BAB V

PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 14

- (1) Dalam rangka fasilitasi dan pembinaan pelestarian dan pengembangan adat istiadat dan nilai sosial budaya masyarakat dapat dibentuk Kelompok Kerja Operasional di Daerah.
- (2) Untuk pelaksanaan pelestarian dan pengembangan adat istiadat dan nilai sosial budaya masyarakat, dapat dibentuk Satuan Tugas (Satgas) di Kecamatan dan Desa/Kelurahan.
- (3) Masyarakat dapat berperan serta dalam pelestarian dan pengembangan adat istiadat dan nilai sosial budaya.

Pasal 15

- (1) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (3) dapat dilakukan oleh lembaga atau organisasi adat istiadat dan nilai sosial budaya masyarakat.
- (2) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada Pasal 14 meliputi:
 - a. berperan aktif dalam menanamkan pemahaman kebhinekaan, memperkuat jati diri bangsa, menumbuhkan kebanggaan nasional, dan mempererat persatuan bangsa;

- b. berperan aktif dalam mengembangkan kebudayaan melalui dialog, temu budaya, sarasehan, dan kegiatan lain; dan
- c. memberikan masukan dan membantu kepala daerah dalam pelestarian dan pengembangan adat istiadat dan nilai sosial budaya.

Pasal 16

- (1) Kelompok Kerja Operasional di Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) diangkat oleh Bupati.
- (2) Kelompok Kerja di Tingkat Kabupaten, terdiri dari petugas teknis terkait, tenaga ahli yang memiliki keahlian yang relevan dan tokoh masyarakat.
- (3) Satuan Tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2) dalam melaksanakan tugasnya dapat memberdayakan masyarakat.
- (4) Satuan Tugas di Tingkat Kecamatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2) diangkat oleh Camat.
- (5) Satuan Tugas di Tingkat Desa/Kelurahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2) diangkat oleh Kepala Desa/Kepala Kelurahan setempat.
- (6) Satuan Tugas baik di Tingkat Kecamatan maupun Desa/Kelurahan terdiri dari petugas teknis terkait, budayawan dan tokoh masyarakat.
- (7) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) dilaksanakan secara koordinatif dan terpadu dengan program pemberdayaan masyarakat yang ada dengan prinsip transparansi, partisipatif, dan akuntabilitas serta mencerminkan nilai-nilai budaya lokal yang ada dan berkembang di masyarakat.

BAB VI

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 17

- (1) Bupati mengoordinasikan pembinaan dan pengawasan pelestarian adat istiadat dan nilai sosial budaya lintas Desa/Kelurahan atas pelestarian dan pengembangan adat istiadat dan nilai sosial budaya masyarakat.
- (2) Bupati dapat melimpahkan kepada Camat di daerahnya untuk mengoordinasikan pembinaan dan pengawasan lintas Desa/Kelurahan atas pelestarian dan pengembangan adat istiadat dan nilai sosial budaya masyarakat.

BAB VII
PELAPORAN
Pasal 18

- (1) Pelaporan pelestarian dan pengembangan adat istiadat dan nilai sosial budaya masyarakat dilakukan secara berjenjang mulai dari tingkat Desa/Kelurahan sampai dengan Tingkat Kabupaten.
- (2) Pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. bentuk kegiatan;
 - b. tujuan dan sasaran kegiatan;
 - c. frekuensi kegiatan;
 - d. peserta kegiatan;
 - e. Laporan keuangan Kegiatan;
 - f. fasilitator kegiatan;
 - g. prasarana dan sarana yang diperlukan;
 - h. kendala yang dihadapi dan strategi pemecahan masalah;
 - i. indikator keberhasilan kegiatan; dan
 - j. rencana pengembangan tahap berikutnya.
- (3) Pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan secara berkala setiap 6 (enam) bulan dan/atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.

BAB VIII
PENDANAAN
Pasal 19

Pendanaan pelestarian dan pengembangan adat istiadat dan nilai sosial budaya masyarakat bersumber dari:

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
- b. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah;
- c. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Klaten;
- d. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa;
- e. Swadaya masyarakat; dan
- f. Sumber dana lain yang sah dan tidak mengikat.

BAB IX
KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 20

Dengan ditetapkannya Peraturan Bupati ini, maka semua kebijakan daerah yang mengatur tentang pelestarian dan pengembangan adat istiadat dan nilai sosial budaya masyarakat di seluruh wilayah Daerah disesuaikan dengan ketentuan dalam Peraturan ini.

BAB X
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 21

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan menempatakannya dalam Berita Daerah Kabupaten Klaten .

Ditetapkan di Klaten
pada tanggal 4 Desember 2017

BUPATI KLATEN

Cap

ttd

SRI MULYANI

Diundangkan di Klaten

pada tanggal 4 Desember 2017

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KLATEN

Cap

ttd

JAKA SAWALDI

BERITA DAERAH KABUPATEN KLATEN TAHUN 2017 NOMOR 54